



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancak
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor \ \ Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR \ \ TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor \ \ Tahun 2026

Tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMA HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR II TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. bidang destinasi dan industri pariwisata;
 - c. bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. bidang pengelolaan kawasan strategis wisata;
 - e. bidang pemuda dan olahraga; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. melalui sekretaris Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas.
- (5) (1) Pada sekretariat dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (6) Pada subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pengawas.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TAGUWS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana strategis, rencana kerja, dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga;

- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pengoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan ketatausahaan, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara/Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Dinas;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas urusan umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pelaksanaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, kebersihan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara/Daerah;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 7

- (1) Bidang destinasi dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang destinasi dan industri pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang destinasi dan industri pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang destinasi dan industri pariwisata;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi dan industri pariwisata;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang destinasi dan industri pariwisata;
 - d. pengoordinasian dan pengelolaan destinasi wisata dan industri pariwisata;
 - e. pengoordinasian, fasilitasi pengembangan dan pembinaan daya tarik wisata dan industri pariwisata;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi dan industri pariwisata;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang destinasi dan industri pariwisata;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi dan industri pariwisata; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 8

- (1) Bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pengoordinasian kajian analisa pemasaran pariwisata;
 - e. pengoordinasian kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
 - f. pengoordinasian penguatan dan fasilitasi promosi pariwisata;

- g. pengoordinasian pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- h. pengoordinasian fasilitasi pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- i. pengoordinasian pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar;
- j. pengoordinasian penyediaan prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kota;
- k. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Kawasan Strategis Wisata

Pasal 9

- (1) Bidang pengelolaan kawasan strategis wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan kawasan strategis wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengelolaan kawasan strategis wisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan strategis wisata;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan strategis wisata;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan kawasan strategis wisata;
 - d. pengoordinasian, fasilitasi pengembangan dan pembinaan kawasan pariwisata;
 - e. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan daya tarik wisata konservasi dalam melaksanakan konservasi satwa dan tumbuhan dan menjadikan lembaga konservasi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sarana rekreasi yang sehat;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan strategis wisata;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan kawasan strategis wisata;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan strategis wisata; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 10

- (1) Bidang pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemuda dan olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda, dan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta infrastruktur olahraga;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda, dan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta infrastruktur olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda, dan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta infrastruktur olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda, dan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta infrastruktur olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda, dan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta infrastruktur olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda, dan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta infrastruktur olahraga; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan sistem kerja aparatur sipil negara yang berorientasi pada kinerja, kolaboratif, adaptif, transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem kerja fleksibel.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan tugas, baik di lingkungan internal Dinas maupun dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- (2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan/atau tim kerja.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dilaksanakan melalui sistem kerja kolaboratif berbasis kinerja.
- (2) Dalam rangka pencapaian target kinerja, kepala Dinas dapat membentuk tim kerja sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit kerja dan/atau lintas perangkat Daerah berdasarkan persetujuan pimpinan unit kerja asal.
- (4) Tim kerja dipimpin oleh ketua tim yang ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan kompetensi dan keahlian.

Pasal 15

- (1) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas dilakukan melalui tim kerja, laporan disampaikan kepada ketua tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan unit kerja sebagai bahan evaluasi capaian kinerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 45); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 43),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Maret 2026



WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

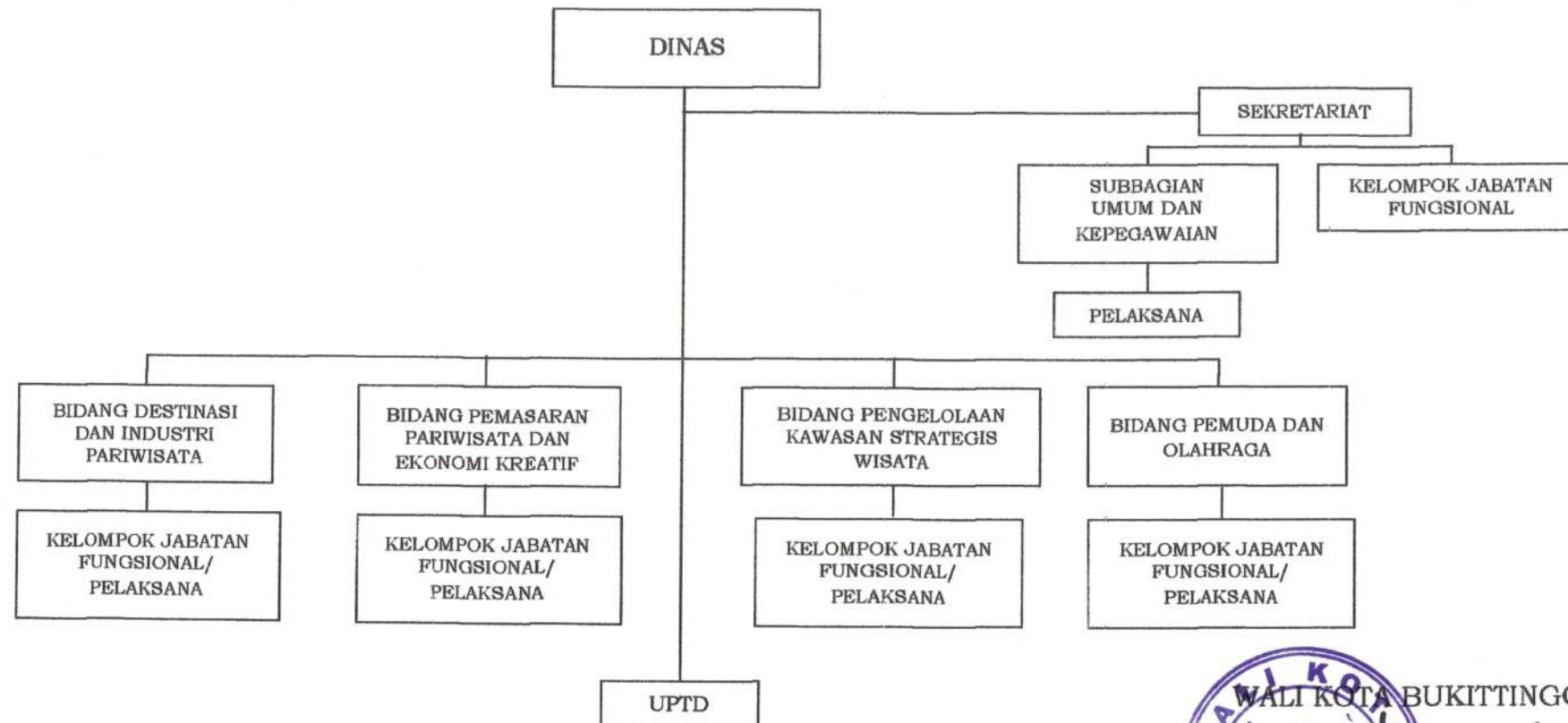
RIYAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 11



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS